

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus salim -Painan, Telp. (0756) 21602, Fax. (0765) 21602



REHABILITASI SDN 05 TALANG KUBU

TAHUN ANGGARAN 2018

DATA KONTRAK

NOMOR : 12/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL : 23 APRIL 2018
NOMOR ADD. : 12.A/ADD-01 /IX/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL ADD. : 10 SEPTEMBER 2018
KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)
PEKERJAAN : REHABILITASI SDN 05 TALANG KUBU
LOKASI : KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
NILAI KONTRAK : Rp. 375.000.000,-
NILAI ADD-01 : Rp. 375.000.000,-
PELAKSANAAN KONTRAK : 170 (Seratus Tujuh Puluh) Hari Kalender

PELAKSANA SWAKELOLA :

KEPALA SEKOLAH SDN 05 TALANG KUBU

PENGAWAS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TA.2018

**ADDENDUM
KONTRAK
01**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim, Painan. Telp. (0756) 21602, Fax. (0756) 21602

ADDENDUM-01

NOMOR : 12.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018
BIAYA : **Rp. 375.000.000,-**

= ATAS =

**SURAT PERJANJIAN KERJA
REHABILITASI SDN 05 TALANG KUBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 12/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL : 23 APRIL 2018
PEKERJAAN : REHABILITASI SDN 05 TALANG KUBU
LOKASI : KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
BIAYA : Rp 375.000.000,-
PELAKSANA : KEPALA SEKOLAH SDN 05 TALANG KUBU

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu Delapan belas**, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Jl. H. Agus Salim – Painan

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan Perubahan kedua Nomor : 900/350/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 02 Agustus 2018, telah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c/q Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. **Nama** : **SYAFRIL, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 05 Talang Kubu
Nama Sekolah : SDN 05 Talang Kubu
Alamat : Jl. Raya Padang-Bengkulu, Kec Ranah Ampek Hulu ,
Kab. Pesisir Selatan

Yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pelantikan sebagai Kepala Sekolah Nomor 821/069/BKDPSDM-2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Bupati Pesisir Selatan di Painan yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Maka dengan ini kedua belah pihak telah sepakat /setuju atas beberapa pasal berikut ini :

PASAL 01

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perubahan atas Kontrak Nomor 12/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018 untuk Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi SDN 05 Talang Kubu, dengan biaya sebesar Rp. 375.000.000,- dengan Addendum Kontrak 01 Nomor 12.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 10 September 2018, dengan biaya tidak mengalami perubahan Rp. 375.000.000.

PASAL 02

Jangka waktu "Penyelesaian Pekerjaan" mengalami perubahan dari Kontrak awal, yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender bertambah 50 (lima puluh) hari kalender menjadi 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PASAL 03

- a. Addendum – 01 ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi SDN 05 Talang Kubu.
- b. Baik pekerjaan tersebut di atas maupun pekerjaan lain yang diperintahkan pelaksanaan serta pekerjaan tersebut tetap memenuhi batas – batas yang dipersyaratkan pada dokumen kontrak.

PASAL 04

DASAR – DASAR ADDENDUM

- a. Surat Kepala Sekolah SDN 05 Talang Kubu No 46/Add-01/I.08.420.02/.SDN.05/KP- 2018 tanggal 28 Agustus 2018, tentang permohonan perubahan waktu pekerjaan.
- b. Surat Pengawas Lapangan No. 12/IX/PL-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 31 Agustus 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- c. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan No. 12/IX/PPTK-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 3 September 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- d. Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 420/ /DPK-SD.03/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Tinjauan Lapangan
- e. Berita Acara Peninjauan Lapangan, 12/BATL/DPK-PS/IX/2018 tanggal 05 September 2018.
- f. Justifikasi Teknis pada Rehabilitasi SDN 05 Talang Kubu, tanggal 06 September 2018.
- g. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Kontrak No. 12/BAEPK/DPK-PS/IX/2018, tanggal 07 September 2018.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PASAL 05

DOKUMEN PELELANGAN / PENAWARAN

Kedua belah pihak telah sepakat yang tercakup dalam perjanjian kontrak / addendum – 01 adalah tetap diberlakukan kecuali pembatalan, penambahan, pengurangan yang diberlakukan perubahan dibawah ini :

- Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum pada dokumen kontrak beserta lampiran telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diterbitkan berkaitan dengan proses Addendum ini dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Kontrak No : 12/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018.

KETENTUAN PENUTUP

Kontrak Addendum ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- ~~Hal~~-hal yang sudah diubah pada Addendum 01 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- ~~Hal~~-hal yang tidak diubah pada Addendum ini dinyatakan masih tetap berlaku.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp. (0736) 21492 Fax 21492

Email: disdik@kabupetisirsulatan.go.id

No. & tgl Kontrak : 12/VI/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018, Tgl 23 April 2018

No. & tgl Add : 12.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018 Tgl 10 September 2018

Demikianlah Kontrak Addendum ini dibuat di Painan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rekamannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Kepala Sekolah SDN 05 Talang Kubu,
SDN 05 Talang Kubu



Pihak Pertama

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

